



PENGUMUMAN
B.21.500.15/17641/IV/DISNAKER.ESDM
TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1021/03-M/HK/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026, bersama ini diumumkan bahwa:

1. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Tahun 2026, sebagai berikut.

No.	Kota/Kabupaten	Upah Minimum Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)
1.	Badung	3.791.002,57
2.	Denpasar	3.499.878,78
3.	Gianyar	3.316.798,48
4.	Tabanan	3.287.678,87

2. Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026, sebagai berikut.


Kota/Kabupaten	Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)	Keterangan
Badung	3.828.912,60	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sesuai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Huruf I dengan Turunan Hotel Bintang 5 (lima) dan 4 (empat)



3. Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, maka menggunakan Upah Minimum Kota/Kabupaten Tahun 2026 sebagaimana angka 1 (satu).
4. Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum yaitu Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Klungkung, maka menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.
5. UMK dan UMSK Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan perhatian.

Dikeluarkan di Denpasar
pada tanggal 24 Desember 2025





GUBERNUR BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR BALI

NOMOR 1021/03-M/HK/2025

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2), Pasal 35J ayat (1), dan Pasal II angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - b. bahwa sesuai Berita Acara Nomor 002/DPP-BALI/XII/2025 tentang Verifikasi Rekomendasi Walikota/Bupati se-Bali Penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (UMSK) Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tanggal 23 Desember 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7148);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota/Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menggunakan Upah Minimum Kota/Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Bagi Kota/Kabupaten yang nilai Upah Minimum dan Upah Minimum Sektoralnya tidak tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, menggunakan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2025

 GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar;
4. Walikota/Bupati se-Bali;
5. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
6. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di Denpasar;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Denpasar;
10. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bali di Denpasar;
11. Ketua DPP Apindo Bali di Denpasar;
12. Ketua DPD KSPSI Bali di Denpasar;
13. Ketua FSPM Bali Regional Bali di Denpasar;
14. Ketua FSP Bali di Denpasar; dan
15. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR BALI
NOMOR 1021/03-M/HK/2025
TENTANG
UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN
DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026


UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN DAN UPAH MINIMUM SEKTORAL
KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026

A. UPAH MINIMUM KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026

No.	Kota/Kabupaten	Upah Minimum Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)
1.	Badung	3.791.002,57
2.	Denpasar	3.499.878,78
3.	Gianyar	3.316.798,48
4.	Tabanan	3.287.678,87

B. UPAH MINIMUM SEKTORAL KOTA/KABUPATEN TAHUN 2026

Kota/Kabupaten	Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten (Rp/Bulan)	Keterangan
Badung	3.828.912,60	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum sesuai Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 Huruf I dengan Turunan Hotel Bintang 5 (lima) dan 4 (empat)

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

